

**PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK
ANTAR WARGA DI DESA MAMUYA
KECAMATAN GALELA KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**SOFYAN SUGI
NIM: 100816018**

ABSTRACT

Every day in the life of a human being in a community of mutual need for each other. In the community are expected to be created by the harmony of life in between; family life, religion, and society and prevent yourself from conflict. Conflict is an act that we don't want shared, because a result inflicted can hurt many people and very dangerous. Post conflict fought in North Halmahera Regency around the year 1999-2000 which many take its toll making the community of North Halmahera did not want this to happen again The village of Mamuya horizontal conflicts around January of 2014, conflict occurs as a result of some citizens of Mamuya wanted to separate himself from the communion of Evangelical Christian Church in Halmahera (GMIH) into a Special Synod Council (SSI). This makes the community GMIH Church in particular started Mamuya disturbed by the presence of another Fellowship at the village of Mamuya. And this conflict arose because there were some of them has been a provocateur and creating unrest that citizens, especially the GMIH Christian Mamuya also as a community that is in the village of Mamuya with residents who broke away from an alliance with each other GMIH hitting, and even kill each other's citizens want. Therefore local communities desperately need attention and handling of the authorities of the village. But, until recently seen the lack of attention from the Government as a facilitator in the village of resolving conflicts between citizens, resulting in the community from both sides was his life is no longer in harmony as original headquarters was created..

Keywords : conflict, church, facilitator

1. Latar Belakang

Bermula di Kecamatan Malifut sebagai ibukota kecamatan dimana masalah yang pertama muncul itu akibat perbatasan desa sebagai Kecamatan Kao yang mau diambil oleh Malifut sebagai ibukota kecamatan. Situasi ini terjadi, bermula dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya ingin memprovokasi masyarakat sehingga konflik di Halmahera Utara terjadi dan kemudian merambat masuk ke konflik antar agama dan banyak menelan korban.

Desa Mamuya telah terjadi konflik horizontal sekitar bulan Januari 2014 yang awal mulanya terjadi konflik akibat dari sebagian warga Mamuya yang ingin memisahkan diri dari persekutuan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) menjadi Sidang Sinode Istimewa (SSI). Hal ini membuat masyarakat Mamuya khususnya masyarakat GMIH mulai terganggu dengan adanya persekutuan yang lain di desaM. Dan konflik ini muncul

karena ada beberapa orang dari mereka telah menjadi provokator dan membuat kerusuhan warga yakni warga Mamuya beragama kristen khususnya jemaat GMIH yang juga sebagai suatu komunitas yang ada di desa Mamuya dengan warga yang memisahkan diri dari persekutuan GMIH dengan saling memukul, dan bahkan warga ingin saling membunuh. Oleh karena itu masyarakat setempat sangat membutuhkan perhatian dan penanganan penuh dari pihak pemerintah desa. Tetapi, sampai saat ini terlihat kurangnya perhatian dari pihak Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik antar warga, sehingga mengakibatkan masyarakat dari kedua pihak pun hidupnya tidak lagi harmonis.

Kejadian tersebut membuat masyarakat takut karena masyarakat berfikir ini bisa terjadi lagi konflik besar dan akan terjadi kembali kerusuhan seperti yang sudah terjadi semula di Kabupaten Halmahera Utara kalau ini tidak diperhatikan dengan serius oleh pihak

Pemerintah Desa. Permasalahan ini sudah cukup lama dan belum dapat diselesaikan secara tuntas. Faktor-faktor penghalang terhadap terselesainya konflik antara warga di antaranya; faktor pendidikan, kecemburuan dan faktor ekonomi. Kurangnya peran pemerintah desa dalam mengatasi konflik yang terjadi, Masyarakat juga menilai bahwa Kepala desa tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat karena kemampuannya yang masih minim.

Dengan kurangnya peran bahkan minimnya kemampuan Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik, sehingga menyebabkan menurunnya hubungan kerja sama antara Warga Mamuya jemaat GMIH dan jemaat SSI di berbagai kehidupan. Akhirnya hilang kepercayaan warga terhadap Kepala Desa karena janjinya akan menyelesaikan konflik, tetapi sampai saat ini belum mampu menyelesaikan konflik yang terjadi antar warga di desa Mamuya.

Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Demikian halnya juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) yakni Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi sosial budaya setempat.
(Soemantri, 2011: 7).

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

1. Tugas dan Wewenang

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dan dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e) Membina kehidupan masyarakat desa;
- f) Membina perekonomian desa;

- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i) Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

Pengertian Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan

pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Karl Marx (Stephen K. Sanderson, 1993: 32-13) berpendapat bahwa bentuk-bentuk konflik yang terstruktur antara berbagai individu dan kelompok muncul terutama melalui terbentuknya hubungan-hubungan pribadi dalam produksi. (wulansari,2009: 181)

Sementara itu menurut R. Collins (Stephen K. Sanderson, 1993: 13) dalam teorinya Weber percaya bahwa konflik terjadi dengan cara yang lebih dari sekedar kondisi-kondisi material. Weber mengakui bahwa konflik dalam merebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial, tetapi ia berpenapat bahwa banyak tipe-tipe konflik lain yang terjadi. (wulansari,2009:183) Marx memandang eksistensi hubungan pribadi dalam produksi dan kelas-kelas sosial sebagai elemen kunci dalam masyarakat. Ia kelihatan jelas bahwa hubungan kelas-kelas sosial

memainkan peran yang akurasi dalam membentuk pola-pola sosial suatu masyarakat seperti sistem politik dan agama. (Wulansari,2009: 128)

Lewis A. Coser (Marga M. Poloma, 1992:103) mengakui beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dan konsensus, yang menunjukan pada proses lain yaitu konflik sosial. (Wulansari,2009: 184)

Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik Perkelahian antar warga di desa Mamuya

Awalnya masalah ini terjadi karena sebagian warga jemaat mamuya telah memisahkan diri dari persekutuan Gereja Masehi Injili DiHalmahera (GMIH) dan bergabung di aliran baru yaitu Sindang Sinode Istimewa (SSI) sehingga terjadilah konflik. Kami dari pemerintah Desa sudah sekali mengadakan pendekatan bahkan Pertemuan yang dihadiri oleh seluru perangkat desa dan Toko Agama untuk menyampaikan dan menyelesaikan masalah yang sementara dialami,

Namun dalam berlangsungnya sampai berakhirnya pertemuan kami tidak mendapatkan hasil positif dari peretemuan itu,karena masing-masing dari ke dua warga tersebut mempertahankan apa yang mereka angap itu benar, bahkan sampai saling memper-salahkan kembali awal terjadinya masalah. Akhirnya kami dari pemerintah desa mengambil keputusan untuk meninjaklanjuti pertemuan tersebut dengan tujuan untuk mempereda situasi yang sementara itu sedang panas.dan dengan tujuan pula merancang kembali rencana agar supaya pada pertemuan berikut masalah tersebut bisah terselesaikan.

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta Keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses kelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian

asset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan badan atau forum kerjasama antar desa.

Disamping itu juga peran kepala desa adalah sebagai pelayan masyarakat yang dimana untuk mensejahterakan masyarakat, selain menjadi pengendali kelancaran maupun keberhasilan dalam setiap program yang telah disusun peran kepala desa juga sebagai Pembina dalam masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Tugas dan Tanggung jawab Kepala Desa :

Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat di wilayahnya.

Mewakili desanya dalam urusan kerjasama antar desa di dalam Musyawarah Antar Desa

Menjamin kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan didesanya, sehingga

pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku

Membantu dan mendorong terlaksanannya proses penggalian gagasan di kelompok masyarakat dan dusun, musyawarah desa serta tahapan pelaksanaan lainnya di tingkat desa

Turut menyelesaikan perse-lisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Memeriksa setiap laporan dan laporan penyelesaian akhir kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik Fisik, Administrasi dan Keuangan

Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan seperti : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP), dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)

Sesuai dengan pengamatan bahwa Kepala desa Mamuya belum mampu menjalankan perannya. Karena apa yang dilakukan kepala desa itu bertolak belakang dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang kepala desa.

Kurangnya peran Kepala desa dalam menyelesaikan konflik Perkelahian antara warga di desa Mamuya.

Dalam urusan bidang kemasyarakatan kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam membina hubungan kehidupan masyarakat. Untuk mempermudah dan memperlancar tugas dan kerja kepala desa dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka kepala desa dibantu oleh unsur pemerintahan lainnya.

Karena kurangnya peran Kepala desa terhadap masyarakat maka ini merupakan satu penghalang dalam penyelesaian konflik. Sebab Kepala desa selalu mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum. Akhirnya

masalah (konflik) yang terjadi hingga saat ini belum teratasi bahkan terselesaikan.

Respon masyarakat bagi kepala desa yaitu, masyarakat sudah tidak sanggup dengan masalah ini yang setiap saat selalu terjadi. Dengan ketidak sengannya atau terjadinya konflik antar warga. Akhirnya aktifitas maupun kerja sama antara warga menurun. Adanya kekecewaan masyarakat terhadap kepala desa juga yang kurang memperhatikan masalah ini. Untuk itu harapan kami agar kepala desa secepat mungkin supaya konflik ini secepatnya terselesaikan. Karena masalah ini berawal dari terbentunya Sidang Sinode Istimewa (SSI) namun bisah terbawa sampai ke jemaat lainnya yang dimana mereka menilai bahwa masalah ini adalah menyangkut dengan masalah antar warga jadi bersifat umum. Masyarakat juga sangat membutuhkan peran pemerintah desa yang dimana sangat dibutuhkan dalam mempengaruhi dalam penyelesaian konflik.

Namun hingga saat ini kepala desa belum sadar dan menunjukkan perannya sebagai pelayan masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Akhirnya masyarakat menilai bahwa kepala desa belum sepenuhnya melakukan perannya sesuai dengan visi dan misi maupun program yang telah disusun sebelumnya.

Kepala Desa Mamuya tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan tidak menjalankan perannya sesuai dengan Visi dan Misi dan aturan-aturan yang ada karena jika visi misi dan aturan sudah di jalankan, maka masyarakat akan merasa puas dengan apa yang diterapkan oleh kepala desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Kepala desa kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat desa mamuya

termasuk masalah atau konflik yang terjadi. Sebab kepala desa selalu mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi, bahkan selalu mengedepankan program-program yang lain yang menyangkut pembangunan. Sehingga masyarakat menilai bahwa pemerintah kecamatan belum sepenuhnya memenuhi apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan bagi masyarakat.

- Dan kepala desa juga tidak sadar kalau masalah atau konflik yang terjadi di masyarakat bisah berpengaruh terhadap kelancaran program yang lain.
- Kepala desa kurang melakukan pendekatan dengan jemaat GMIH dan jemaat SSI yang menyangkut dengan konflik yang terjadi dan tidak ada kerja sama dan kekompakan antara kepala desa menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terutama mencari solusi maupun menyelesaikan konflik yang sedang

terjadi. Sehingga masalah tersebut menjadi penghalang dalam menjalankan tugas dan aktifitas masyarakat.

- Kepala desa belum menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dengan baik, karena banyak kendala yang menghambat upaya kepala desa, hal itu disebabkan karena kepala desa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan program yang lain, sehingga konflik yang sedang dihadapi menjadi salah satu kendala yang menghambat tugas dan fungsinya sebagai peran kepala desa. Ini mengakibatkan kepala desa yang kurang memperhatikan dan tidak ada kerja sama mengenai kepentingan masyarakat

Saran

- Berdasarkan masalah yang ada maka kepala desa perlu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat termasuk konflik yang sedang terjadi, karena tugas dan fungsi dari kepala desa adalah mensejahterakan masyarakat.
- Kepala desa perlu melakukan kerja sama dengan perangkat desa, dan tokoh masyarakat sebab dengan adanya kerja sama maka masalah-masalah yang terjadi di desa bisa di selesaikan secara bersama.
- Perlu adanya peran kepala desa dalam kepentingan publik dan melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Agar supaya apa yang menjadi perencanaan atau program yang sebelumnya telah disusun bisa berjalan sesuai dengan rencana dan hasilnya yang dapat memuaskan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Raho,SVD. 2007, Teori Sosiologi Modern, Prestasi Pustaka Jakarta
- Dewi Wulansari,2009, Sosiologi (Konsep Dan Teori) PT Refika Aditama Bandung
- Himpunan Peraturan Perundang –undangan, 2008. Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Tim Redaksi Fokusmedia.
- Kerebungu, Ferdinand, 2008,Pengkajian Informasi Potensi konflik dan Integrasi Bangsa.Wineka Media Malang
- Meleong L 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Bandung.
- Peraturan Pemerintah (PP). Nomor 72 Tahun 2005.Tentang Desa.
- Soemantiri, B. Trisantono 2011, pedomam Penyelenggaraan pemerintahan Desa,Fokusmedia Bandung.
- Sugiono 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D, Bandung.
- Tangkau, Charles. HS “Posisi Desa Dalam Otonomi Daerah” (Hasil Kajian dari Implementasi UU Nomor 32 tahun 2004) Universitas Negeri Manado
- Undang –undang Nomor 32. Tahun 2004. “tentang Pemerintahan Daerah”.
- Wulansari, C.Dewi,2009, Sosiologi Konsep Dan Teori, Refika Aditama Bandung
- Widjaja HAW 2003. Pemerintahan Desa/Warga”, PT.Rajagrafindo Persada Jakarta.
- 2005.Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh PT Rajagrafindo Persada Jakarta.